

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI - PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 91/PMK.05/2019 TANGGAL 18 JUNI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.659)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui Surat Nomor B-328/KA.BPPT/SD/PTOO/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas tarif penggunaan tenaga ahli, tarif pendidikan dan pelatihan fungsional, tarif pendidikan dan pelatihan teknis, tarif kajian teknologi, tarif perancangan dan pengembangan prototype atau pilot plant, tarif jasa pengujian, tarif hak atas kekayaan intelektual.

Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dapat memberikan Jasa layanan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dapat melakukan Kerja Sama Operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2019 dan diundangkan pada tanggal 18 Juni 2019.

- Lampiran halaman 9 s.d. 14.